

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah yang terletak di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan yang berperan sebagai wilayah penyanggah kota Makassar. Kabupaten ini menjadikan sektor perikanan sebagai sektor andalan dalam mendukung pertumbuhan ekonominya baik yang bersumber dari alam maupun budidaya (BPS Sulawesi Selatan, 2018).

Salah satu sumber daya perikanan sebagai pendukung perekonomian Kabupaten Takalar adalah kepiting bakau (*Scylla spp*). Kepiting bakau merupakan salah satu jenis kepiting yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir. Kepiting bakau memiliki kandungan protein yang tinggi dan rasanya yang lezat sehingga menyebabkan permintaan terhadap kepiting ini terus mengalami peningkatan. Upaya untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi, sampai saat ini masih dilakukan melalui penangkapan di alam dengan menggunakan berbagai jenis alat tangkap berupa perangkap, jaring maupun pancing.

Penangkapan kepiting bakau di alam sangat penting mempertimbangkan keberlanjutan secara biologi, ekonomi dan kelestariannya. Oleh sebab itu, seleksi ukuran menjadi keharusan dalam upaya menjaga keberlanjutan populasi kepiting ini. Penangkapan kepiting bakau yang masih muda atau belum matang secara biologis dapat menghambat reproduksi dan pertumbuhan populasi. Pada sisi lain penangkapan kepiting yang terlalu besar juga dapat mengurangi reproduksi dan menyebabkan penurunan kualitas populasi.

Bubu merupakan alat tangkap yang selama ini dipergunakan untuk menangkap kepiting oleh masyarakat Kabupaten Takalar dan telah dipergunakan sejak tahun 2012 (Musdalifah, 2022). Alat tangkap bubu banyak digunakan karena mudah dalam mengoperasikannya dan harganya yang relatif terjangkau. Selain itu, hasil tangkapan bubu pada umumnya dalam kondisi segar karena kepiting bakau yang masuk ke dalam bubu tidak mengalami aktivitas perlawanan (*struggle*) yang besar sehingga kerusakan bagian tubuh dan kematian dapat diminimalisir Putri *et al.* (2013)

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan kepiting bakau antara lain mengenai Analisis Teknis Dan Hasil Tangkapan Bubu Lipat Kepiting Bakau (*Scylla sp*) Di Perairan Takalar Kecamatan Mappakasunggu (Musdalifah, 2022) terkait dengan habitat kepiting bakau pada hutan mangrove, estuaria, perairan lepas pantai oleh Suryono *et al.* (2016) dan penelitian tentang pola pertumbuhan kepiting bakau *Scylla serrata* oleh Tahmid *et al.* (2015) dan Siringoringo *et al.* (2017); Kantun *et al.* (2022) serta pola pertumbuhan berdasarkan fase bulan gelap dan terang oleh Fitriyani *et al.* (2020). Hasil tangkapan

Scylla serrata berdasarkan jenis umpan dan waktu penangkapan Kantun *et al.* (2023) Penelitian lain mengenai ukuran layak tangkap kepiting bakau sudah dilakukan oleh Beku, *et al.* (2021) terhadap hasil tangkapan nelayan di Kupang tengah, Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang pada umumnya fokus pada aspek teknis dan biologi, maka pada penelitian ini akan menitikberatkan pada analisis ukuran dengan mengacu pada Permen KP Nomor 17 tahun 2021 dan Nomor 16 Tahun 2022 sebagai upaya menyediakan data dan informasi yang berkaitan persentase ukuran yang layak tangkap dan tidak layak tangkap berdasarkan lebar karapas dan bobot kepiting bakau yang tertangkap. Ketersediaan data ukuran layak tangkap kepiting bakau yang berbasis ilmiah, diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pemanfaatan sumber daya kepiting bakau dan melestarikan populasi menjaganya agar tetap berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yakni:

1. Bagaimanan distribusi ukuran kepiting bakau berdasarkan jenis kelamin yang ditangkap dengan menggunakan bubu di Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana implementasi PERMEN KP Nomor 16 Tahun 2022 terkait dengan ukuran layak tangkap kepiting bakau di Kabupaten Takalar?

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Menganalisis distribusi ukuran kepiting bakau berdasarkan jenis kelamin yang ditangkap dengan menggunakan bubu di Kabupaten Takalar
2. Menganalisis implementasi PERMEN KP Nomor 16 Tahun 2022 terkait dengan ukuran layak tangkap kepiting bakau di Kabupaten Takalar.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan untuk pengelolaan kepiting bakau (*Scylla* spp) yang berkelanjutan dan menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Klasifikasi dan Morfologi Kepiting Bakau (*Scylla spp*)

Menurut Kanna (2002) Kepiting bakau (*Scylla serrata*) berdasarkan taksonomiya dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom: Animalia

Phyllum: Arthropoda

Class: Crustaceae

Sub class: Malacostraca

Ordo: Decapoda

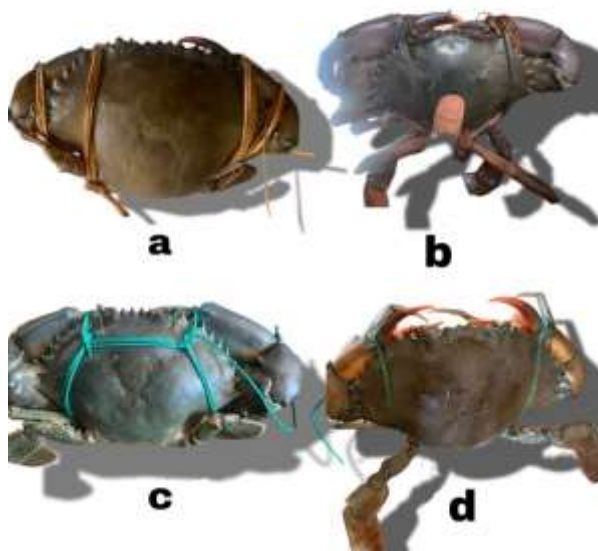
Sub Ordo: Brachyuran

Familia: Portunidae

Genus: *Scylla*

Species:

- a. *Scylla Serrata*
- b. *Scylla Transquebarica*
- c. *Scylla Paramamosain*
- d. *Scylla Olivacea*



Gambar 1. Kepiting Bakau (*Scylla spp.*)

Kepiting bakau Kepiting bakau dewasa hidup pada kisaran kadar garam yang luas (euryhaline) dan memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri (adaptasi) yang cukup tinggi. Hewan ini juga memiliki kemampuan untuk bergerak dan beradaptasi pada daerah terestrial serta tambak yang memiliki cukup pakan. Semua itu karena kepiting

bakau memiliki vaskularisasi dinding ruang insang untuk memudahkan penyesuaian diri terhadap habitatnya Wijaya, (2011).

Perbedaan pada kepiting bakau jantan dan betina dapat dilihat dari ukuran capitnya, Kepiting bakau jantan memiliki sepasang capit yang lebih besar bila dibandingkan dengan capit yang dimiliki kepiting betina, Pertumbuhan kepiting betina cenderung lebih ke arah lebar karapas karena kepiting betina akan moulting setiap akan melakukan proses kopulasi. Pada *Scylla* jantan moulting lebih jarang terjadi, asupan makanan cenderung digunakan untuk memanjangkan dan membesarkan chelae (capit), yang berperan penting pada proses perkawinan. Wijaya, *et al.* (2010) Bagian perut (abdomen) kepiting jantan berbentuk segitiga dan agak meruncing di bagian ujungnya, kemudian pada kepiting betina berbentuk membulat. Organ kelamin kepiting jantan menempel pada bagian perut ini Kanna, (2002). Ruas perut (abdomen) kepiting jantan lebih sempit dari pada kepiting betina, sedangkan kepiting betina bentuknya cenderung lebih membulat yang menjadikan ruas-ruas abdomennya lebih lebar Kordi, (1997).



Gambar 2. Perbedaan Abdomen Kepiting Jantan (Kiri) dan Betina (Kanan)

Menurut Siahainenia, (2008) kepiting bakau memiliki warna karapas yang bervariasi dari ungu, hijau, sampai hitam kecoklatan, hal itu karena habitat alami mereka yang berada di kawasan mangrove yang bertekstur tanah pasir berlumpur. Ada empat spesies dari genus *Scylla* sebagaimana dikemukakan oleh Keenan (1999) yakni *Scylla* spp., *Scylla tranquebarica*, *Scylla paramamosain* dan *Scylla olivacea* (oceanica).

Karapas hewan ini dilengkapi dengan 3-9 buah duri tajam pada bagian kanan kirinya, sedangkan pada bagian depan terdapat enam buah duri diantara kedua matanya. Hewan ini memiliki tiga pasang kaki jalan dan satu pasang kaki renang yang berpola poligon. Kaki renang terdapat pada bagian ujung perut dan pada bagian ujung kaki renang dilengkapi dengan alat pendayung. Kepiting bakau jantan memiliki sepasang capit yang dalam keadaan normal capit sebelah kanan lebih besar dibandingkan capit sebelah kiri Kasry, (1996).



Gambar 3. Morfologi Kepiting Bakau

B. Deskripsi Alat Tangkap

Bubu (*Trap*) adalah salah satu alat tangkap yang digunakan dalam menangkap Kepiting Bakau, Kepiting Bakau yang tertangkap bubu masih dalam kondisi yang hidup dan dalam keadaan yang fresh sehingga mutu hasil tangkapan yang terjamin. Bubu termasuk kedalam jenis alat tangkap *trap* (perangkap) yang bersifat pasif dimana hasil tangkapan akan terperangkap secara alami ataupun diarahkan. Hasil tangkapan yang masuk ke dalam trap (bubu) akan sulit meloloskan diri dikarenakan perangkap ini memiliki pembatas (*labyrinth*) atau pintu jebakan (*non retarding devices*) Musdalifah, (2022). Adapun jenis bubu yang digunakan untuk menangkap kepiting bakau adalah perangkap di dasar perairan dalam bentuk bubu lipat.



Gambar 4. Bubu lipat setengah lingkaran

Bubu Lipat adalah alat tangkap yang banyak digunakan oleh nelayan untuk menangkap kepiting. Pada awal tahun 2000 alat tangkap ini mulai digunakan oleh nelayan untuk menangkap rajungan. Namun seiring berkembangnya usaha penangkapan penggunaan bubu lipat semakin meluas bukan hanya digunakan untuk menangkap rajungan, namun juga digunakan untuk menangkap kepiting bakau (Iskandar, 2013 dalam Musdalifah, 2022)

Bubu lipat adalah alat tangkap pasif yang dalam pengoperasiaanya membutuhkan umpan untuk menarik target tangkapan. Menurut Parahita, *et al.* (2016) Bubu memiliki beberapa macam bentuk seperti balok, segitiga, kubus, segi banyak, sangkar, silinder, kubah (setengah lingkaran) dan bulat

Bubu lipat berbentuk setengah lingkaran merupakan jenis bubu yang dominan digunakan masyarakat untuk menangkap kepiting bakau di Perairan Takalar. Bubu dirancang untuk memudahkan penyesuaian daerah pengoperasian mulai perairan yang dangkal hingga lebih dalam agar memperoleh ukuran kepiting yang layak ditangkap. Saat terperangkap di dalam bubu, kepiting tetap hidup dan dapat bergerak di dalam bubu. Hal ini yang membuat bubu termasuk kedalam salah satu alat tangkap yang ramah lingkungan Zulkarnain, *et al.* (2019).

C. Permen KP No. 16 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Reublik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16/PERMEN-KP/2022 tentang pengolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dibuat dalam rangka untuk mewujudkan prinsip pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*) dan ketersediaan sumber daya perikanan melalui pengelolaan ukuran layak tangkap. PERMEN KP No. 16 Tahun 2022 merupakan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada peraturan ini ditetapkan Penangkapan, lalu lintas, dan/atau pengeluaran kepiting (*Scylla spp.*) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. tidak dalam kondisi bertelur; b. ukuran lebar karapas diatas 12 (dua belas) centimeter per ekor; dan c. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berbeda dengan aturan terdahulu yaitu Permen KP Nomor 17 Tahun 2021, penangkapan kepiting bakau berpatokan pada berat kepiting yaitu 150 gram, Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16/PERMEN-KP/2022 ini diatur ketentuan menangkap di atas 12 cm yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian sumber daya kepiting. Kepiting diatas 12 cm diharapkan sudah pernah berproduksi atau memijah, sehingga kepiting di alam dapat terus dilestarikan. Pemberlakuan batasan ukuran minimal panjang karapas kepiting untuk konsumsi minimal 12 cm mengacu pada

beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa ukuran di bawah 12 cm termasuk dalam kategori kepiting muda.